

Bengkalis, 17 Juni 2025

Nomor : 2/PM.00.02/K.RA-01/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth.
KPU KABUPATEN BENGKALIS

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkulu dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Wilayah Kabupaten Bengkulu, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Berdasarkan dasar dan ketentuan hukum diatas, Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum yang valid dan akurat menjadi salah satu hal urgen dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis. Persoalan terkait validitas dan akurasi data pemilih menjadi persoalan krusial yang selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain data ganda, NIK invalid, pemilih yang sudah meninggal

dunia masih muncul dalam data pemilih, pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam data pemilih, pemilih yang sudah pindah domisili namun masih tercatat dalam data pada domisili semula, serta adanya perubahan status TNI dan Polri.

Atas dasar persoalan data pemilih tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan tugas PDPB sesuai dengan pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan PDPB berupa pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi;
4. Memperhatikan batas waktu penyelenggaraan PDPB oleh KPU Kabupaten yakni paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
5. Melakukan koordinasi Bersama Bawaslu, instansi pemerintah daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil serta pihak terkait lainnya minimal 3 (tiga) bulan sekali;
6. Menerima masukan dan saran serta laporan masyarakat terkait data pemilih sebagai bahan penyanding dalam penyelenggaraan PDPB;
7. Menanggapi persoalan data pemilih bermasalah serta menyusun daftar pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pemutakhiran;
8. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
9. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KPU Kabupaten Bengkalis, media sosial resmi KPU Kabupaten Bengkalis, serta aplikasi berbasis teknologi informasi;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



U s m a n

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip